



PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yana Angriany Yunus binti Muh. Yunus Arief, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BRI, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman No. 68. A, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Irfan Hasan, SH bin Hasan Lanca, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PNM Rappang, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di BTN Buka Mata (Perumahan Mangga 3), RT. 05, RW. 020, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 672/Pdt.G/2018/PA Sidrap telah mengajukan gugatan perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 12 Februari 2012 M / 21 Rabiul Awal 1433 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/19/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun di Kota Jakarta, kemudian tinggal dikediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

1. Iryan Nizamul Haq bin Irfan Hasan, SH umur 6 tahun
2. Gadis Askana Syauqiah binti Irfan Hasan, SH umur 4 tahun

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Agustus tahun 2012 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat tidak transparansi masalah keuangan
2. Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut berita acara relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar bahwa Tergugat tidak berdomisili lagi sebagaimana yang tertera pada alamat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena Tergugat tidak berdomisili lagi sebagaimana yang tertera pada alamat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata alamat Tergugat tidak sesuai yang terdapat dalam gugatanPenggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal ini gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal ini gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(NO);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000 ,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

DRDR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	205.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 296.000,00-
(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | ,00 |

Panggilan

- | | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 0,00 |

Jumlah	:	Rp	,00
--------	---	----	-----

(rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena Pemohon ingin mencari alamat Termohon yang baru karena Termohon sudah tidak berdomisili di Pange, Kecamatan Pujananting;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.